



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
 Nomor : Kd.28.07/24/PP.00/1944/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MASARRATUL MUTA'ALLIMIN BANTEN
KOMP. MASJID AGUNG BANTEN RT. 01/12 DS. BANTEN KASEMEN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- Bahwa Ijin Operasional Madrasah di lingkungan Kemenag Kota Serang masih menggunakan kode wilayah Kabupaten Serang
 - Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu melakukan pemutihan Ijin Operasional Madrasah
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang
- Mengingat :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 - Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997- tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
 TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MASARRATUL
 MUTA'ALLIMIN BANTEN KOMP. MASJID AGUNG BANTEN RT. 01/12 DS. BANTEN
 KASEMEN
- Pertama :** Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI :** Diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG
 PADA TANGGAL : 1 Agustus 2012

Kepala,

Drs. H. Mahmudi, MSI
 NIP. 196010051986031001